



**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KULUR  
KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2  
TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA**

Antonius Yuwono Adi Putro\*, Eko Sabar Prihatin, Untung Dwi Hananto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [antoniusputro456@gmail.com](mailto:antoniusputro456@gmail.com)

**Abstrak**

Desa merupakan bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Idealnya dalam memilih calon kepala desa harus selektif dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di desa Kulur. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dihubungkan dengan data primer yang diperoleh dilapangan atau fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Pelanggaran, diantaranya adanya pelanggaran berupa politik uang (money politics) dan tidak tegasnya Panitia, Pengawas, dan Pembina Pelaksana Pilkades. Meskipun dalam pelaksanaan pemilihan terdapat kekurangan seperti halnya di atas, namun kesadaran masyarakat desa Kulur untuk berpartisipasi dalam memilih calon kepala desa menjadi nilai positif tersendiri dalam Pilkades. Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya sosialisasi kepada warga masyarakat terutama lansia tentang tata cara pencoblosan dalam Pilkades di Desa Kulur.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Kepala Desa.

**Abstract**

*The village is the smallest part of government and the very bottom of the country. Ideally in selecting candidates for village heads should be selective and meets the requirements as specified in Kulon Progo District Regulation No. 2 Year 2015 concerning the chief. This study aimed to determine the selection and appointment process of the implementation of the Village Head in the village Kulur. The method used is empirical juridical. The specifications of this research is descriptive analytical. Data collection methods used to analyze the problems done by combining legal materials associated with primary data collected in the field or the facts that none of the problems to be studied. Violations, including violations of the political form of money (money politics) and not specifically Committee, Trustees and Executor Trustees Pilkades. Although there are shortcomings in the elections as well as the above, but the awareness of villagers Kulur to participate in selecting candidates for village chief be a positive value separately in Pilkades. Barriers that occur are lack of socialization to the residents, especially the elderly about the way of voting in Pilkades in Kulur village.*

Keywords : *The village head elections , Appointment of the chief.*



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pernyataan tersebut lebih dipertegas lagi dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 B yang berbunyi: <sup>1</sup>

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang – undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan

daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri yaitu desa.

Pengertian Desa menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan desa tidak lagi berada di bawah dan di dalam pemerintahan daerah; melainkan berkedudukan di Kabupaten atau kota.<sup>2</sup>

Pemerintahan desa didasari dengan oleh prinsip pemerintahan yang baik seperti keterbukaan, partisipasi pertanggungjawaban dan penegakan hukum untuk mengarahkan budaya politik.<sup>3</sup> Pemerintahan desa yang baik maka akan menciptakan kemandirian politik ditingkat lokal serta desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur urusan rumah tangga

---

<sup>1</sup> Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan* ( Klaten: Cempaka Putih, 2009), hlm. 9.

---

<sup>2</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>3</sup> Dede Mariana dan Caroline, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal. 81



desanya sendiri maka diharapkan agar tercipta kesejahteraan masyarakat desa.

Kepala Desa dalam pemerintahan desa berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Kepala desa adalah sebagai kepala eksekutif dalam pemerintahan desa yang mengatur jalannya pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ataupun sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Diskresi merupakan konsep kunci otonomi daerah, yakni keleluasaan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan konteks, tantangan dan kebutuhan daerah. Sementara konsep kunci dalam kemandirian desa adalah prakarsa lokal. Dalam Undang – Undang Desa, prakarsa ini merupakan kata kunci yang banyak muncul dalam Undang – Undang Desa. Prakarsa ini dilembagakan dalam bentuk kewenangan desa.

Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada suatu filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik

dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kewajiban, tugas, wewenang dan hak serta pemberhentian Kepala Desa, diatur mengenai mekanisme dan keberadaan Kepala Desa.

Lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melatar belakangi terbentuknya suatu Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa karena Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Berdasarkan kajian diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam pada penulisan hukum ini dengan judul **“Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa”**.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan



hukum dihubungkan dengan data primer yang diperoleh dilapangan atau fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>4</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pemerintah Desa Kulur Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo

Desa Kulur Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo mempunyai luas wilayah dengan total kurang lebih 279.8640 Ha. Daerah dataran rendah dan daerah pegunungan atau perbukitan dengan ketinggian  $\pm$  12 m di atas permukaan air laut Samudera Hindia atau Laut Selatan Jawa. Pada daerah dataran rendah desa Kulur dilalui saluran induk Kalibawang yang

berada di tengah desa memanjang dari Pedukuhan Polodadi sebelah utara ke barat pedukuhan Kebondalem, Pedukuhan Bojong dan berakhir dipedukuhan trukun sedangkan pada daerah dataran perbukitan atau pegunungan berada di sebelah utara Desa Kulur meliputi sebagian pedukuhan Kaligayam, pedukuhan setro dan pedukan Trukan pada daerah ini disebut hutan rakyat karena telah dilakukan penghijauan dilahan milik masyarakat setempat.

#### B. Pelaksanaan Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa di Desa Kulur Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo

Pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di Desa Kulur merupakan salah satu wujud pesta demokrasi ditingkat lokal paling bawah dalam rangka pergantian pemimpin formal desa yang selanjutnya akan menempati pucuk pimpinan tertinggi didalam pemerintahan desa atau menjadi Kepala Desa. Sebagai sebuah pesta demokrasi, tentunya pelaksanaan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Desa Kulur disambut baik dan meriah oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa Kulur.

Hal ini tergambar dari antusiasme penduduk desa Kulur yang sangat mendambakan desa Kulur dipimpin oleh seseorang yang benar-benar ideal dan mengerti aspirasi masyarakat desa Kulur. Karena komitmen untuk melaksanakan tugas

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32



dan kewajiban aparatur pemerintahan desa masih sangat rendah .

Pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan kepala desa di desa Kulur meliputi serangkaian kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Pemilihan Kepala Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan rapat Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) maka dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan melalui Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal waktu, menetapkan TPS dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) TPS dan berjumlah ganjil, serta rencana anggaran biaya pemilihan setelah berkonsultasi dengan Bupati melalui instansi yang membidangi pemerintahan desa ;
- b. jadwal/waktu pemilihan, penetapan TPS dan rencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimintakan persetujuan BPD ;
- c. menyusun tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD ;
- d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon;
- e. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
- f. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
- g. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang berhak dipilih dengan keputusan BPD;
- h. mengajukan calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- i. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan;
- j. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
- k. menyelenggarakan kampanye yang diikuti calon yang berhak dipilih;
- l. menyelenggarakan pemungutan suara;
- m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
- n. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses pemilihan Kepala Desa;
- o. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara



Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemungutan Suara; dan  
p. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Atas dasar keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kulur Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur ditetapkan 11 (sebelas) orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur, Kecamatan Temon.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang dituangkan melalui Keputusan BPD dengan kriteria terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015 tersebut maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Program kerjanya sebagai berikut :

## 1. Pendataan Pemilihan

Pendataan pemilihan merupakan program kerja pertama Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Kulon Progo No.2 Tahun 2015. Pendataan Pemilihan dilaksanakan 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 1 Juli dan 3 Juli 2015.

2. Pengumuman Data Pilih Sementara  
Pengumuman data pilih sementara dan penerimaan usul perubahan DPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur pada tanggal 14 Juli dan 15 Juli 2015 selanjutnya 22 Juli sampai dengan 26 Juli 2015. Pengumuman data pilih sementara yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai jumlah pendaftaran pemilih sementara yang telah terdaftar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## 3. Penerimaan Pengumuman Persyaratan Calon Kepala Desa

Penerimaan pengumuman persyaratan calon kepala desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur pada tanggal 6 Juli sampai dengan 15 Juli 2015 selanjutnya tanggal 22 Juli 2015, pengumuman persyaratan calon kades dilaksanakan setelah selesai pengumuman sehari sebelumnya. Penerimaan pengumuman persyaratan Calon Kades bertujuan agar masyarakat mengetahui persyaratan bakal calon Kepala Desa yang akan mengikuti seleksi administrasi bakal calon kepala desa.

## 4. Penerimaan Pendaftaran Calon Kepala Desa

Penerimaan pendaftaran calon kades dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur pada tanggal 6 Juli sampai dengan 22 Juli



2015. Penerimaan pendaftaran calon kades oleh Panitia pemilihan Kepala Desa Kulur dibuka pada hari Senin sampai Kamis pada pukul 08.00 – 14.00 WIB dan hari Jumat pada pukul 08.00 – 11.00 WIB bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Desa Kulur. Tujuan penerimaannya pendaftaran calon kades ini yaitu untuk mengetahui jumlah para bakal calon kepala desa yang selanjutnya akan mengikuti seleksi administrasi bakal calon kepala desa.

#### 5. Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Untuk Ditetapkan Sebagai Calon Yang Berhak Dipilih Disahkan BPD

Seleksi bahan bakal calon kepala desa menghasilkan 4 (empat) orang calon kepala desa yang berhak dipilih untuk selanjutnya disahkan oleh keputusan BPD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015, Pasal 21 ayat 1 mengenai penetapan calon kepala desa yaitu jumlah calon yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon. Seleksi bahan bakal calon kepala desa terhadap 4 (empat) orang bakal calon kades. Jadi, semua bakal calon kepala desa memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015.

#### 6. Pengumuman Data Pilih Sementara Ditutup

Pengumuman data pilih sementara ditutup maksudnya Panitia

Pemilihan Kepala Desa Kulur untuk sementara menutup pendaftaran pemilihan dan apabila datanya telah mantab kemudian diketik. Pengumuman data pilih sementara dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai dengan 26 Juli 2015.

#### 7. Pengumuman Data Pilih Tetap

Pengumuman data pilih tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur ditetapkan di balai desa Kulur. Tujuan pengumuman data pilih tetap yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jumlah seluruh pemilih yang akan mengikuti pemilihan kepala desa Kulur dihari pencoblosan suara, selanjutnya akan diseleksi dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur. Pengumuman data pilih dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2015 sebagai pemungutan data pilih tetap setelah datanya benar-benar mantab dan sudah diketik.

#### 8. Penetapan nomor urut calon

Penetapan nomor urut calon dilaksanakan pada tanggal 6 September 2015 di Balai Desa Kulur. Penetapan nomor urut calon kepala desa dilaksanakan secara terbuka oleh panitia pemilihan kepala desa dengan dihadiri oleh para calon.

Hasil dari pengundian menetapkan Adi Nugroho, S.Pt. sebagai calon kepala desa dengan nomor urut satu, Supartono nomor urut dua, Sudriyatno, A.Md. nomor tiga, dan Raden Nowo Ongko Putro Meidhi Hari Bowo, S.Pd. menempati nomor urut empat.



### 9. Masa kampanye Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Berdasarkan pada Pasal 26 bagian ketujuh Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebelum pelaksanaan kampanye, dilakukan penandatanganan surat pernyataan kesepakatan kampanye damai dan bebas dari politik uang yang ditandatangani oleh semua Calon yang Berhak Dipilih dan disaksikan oleh Ketua Panitia Pemilihan serta diketahui oleh unsur Pimpinan BPD.

Masa kampanye calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur berlangsung selama 3 (tiga) hari untuk 4 (empat) calon, dimulai pada tanggal 14 September 2015 sampai dengan 16 September 2015. Kampanye yang dilaksanakan secara dialogis diikuti oleh seluruh calon yang berhak dipilih dan masyarakat desa yang bersangkutan pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 pukul 13.00 WIB yang bertempat di Balai Desa Kulur.

Tujuan kampanye bagi calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah agar masyarakat Desa Kulur mengetahui program kerja dari para calon kepala desa yang berhak dipilih yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih sebagai kepala desa.

### 10. Masa Tenang

Masa tenang merupakan masa istirahat dari semua kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Masa tenang

ditetapkan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 17 September sampai 19 September, pada waktu hari tenang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur memanfaatkan waktunya sebagai pelepas lelah setelah sebelumnya menghadapi hari-hari sibuk. Pada masa tenang, Calon yang berhak dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan calon yang berhak dipilih dan saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh calon yang berhak dipilih. Apabila pada masa tenang masih ada alat peraga kampanye, maka Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban membersihkan alat peraga kampanye.

### 11. Hari Pemungutan Suara

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Bagian kelima Pasal 28 menentukan mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara dimana hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan calon yang berhak dipilih dilakukan oleh penduduk desa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan penduduk desa yang belum terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai domisilinya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Kartu Keluarga asli.

Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan



nama calon yang berhak dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos salah 1 (satu) gambar foto calon yang berhak dipilih yang terdapat dalam surat suara. Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Nomor calon ditetapkan berdasarkan hasil undian yang dilengkapi dengan foto yang telah disahkan oleh panitia.

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan calon kepala desa yang berhak dipilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian ditutup kembali, dikunci, dan disegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia. Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci suara disimpan oleh Ketua Panitia.

Pemilih yang hadir mendaftarkan diri kepada Panitia dengan memperlihatkan surat undangan untuk memilih. Pemilih yang hadir dan telah mendaftarkan diri kepada Panitia diberikan selebar surat suara oleh panitia melalui pemanggilan berdasarkan daftar hadir. Setelah menerima surat, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada panitia.

Bagian kelima Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa selanjutnya menentukan mengenai Pencoblosan Surat Suara. Yang mana pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia. Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang terletak diluar bilik suara. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh panitia. Panitia pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon kepala desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Hari pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur pada tanggal 20 September 2015 dari pukul 07.00 – 13.00 WIB. Pada saat pemungutan suara, para pemilih yang terdaftar sebelumnya didalam data Panitia Pemilihan Kepala Desa semuanya melakukan pemungutan suara sebagai bentuk penggunaan hak suaranya.

Panitia pemilihan kepala desa hanya memutuskan istirahat, shalat, dan makan dalam memberikan proses pencoblosan surat suara yaitu pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul



14.00 WIB. Kemudian dilanjutkan penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Pada saat dilakukannya proses pemungutan suara tidak terjadi hal-hal yang mengganggu berjalannya proses pemungutan suara. Jadi, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur tidak menemui hambatan atau kendala serta kecurangan pada proses pemungutan suara. Proses pencoblosan surat suara berjalan dengan aman, tertib, dan teratur.

Pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kulur, acara penghitungan suara berlangsung mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kulur dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur dengan Calon yang berhak dipilih sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kulur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut :

Tabel 1. Calon Kepala Desa Kulur Yang Berhak Dipilih

No	Nama	Nomor Urut
1.	Adi Nugroho, S.Pt.	1 (SATU)
2.	Supartono	2 (DUA)
3.	Sudriyatno, A.Md.	3 (TIGA)
4.	Raden Nowo Ongko	4(EMPAT)

	Putro Meidhi Hari Bowo, S.Pd.	
--	-------------------------------	--

Sumber : Badan Permusyawaratan Desa Kulur 2015

Saksi-saksi yang hadir adalah mewakili para calon kepala desa Kulur pada saat berlangsungnya penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kulur. Para saksi yang hadir pada saat penghitungan suara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara masih dalam keadaan terkunci kemudian dibuka dan surat-surat suara dikeluarkan dengan disaksikan oleh para pemilih dan saksi-saksi dibuka perlembar yang hadir. Dalam penyelenggaraan pemungutan suara setiap suara dibuka perlembar dan diperiksa/diteliti sah atau tidak sah surat suara tersebut oleh Panitia dan saksi-saksi yang hadir. Hasil pemeriksaan/penelitian diumumkan secara jelas perlembar setiap kali dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Dari hasil pemeriksaan surat suara tersebut 2 (dua) orang anggota panitia secara terpisah mencatat hasil penelitian itu dalam catatan penghitungan suara. Salah satu anggota panitia lainnya mencatat hasil itu dalam catatan penghitungan suara yang ditempatkan pada papan tulis sehingga dapat disaksikan oleh yang hadir. Hasil penelitian surat suara adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Surat Suara = 2200 lembar



2. Jumlah Surat Suara yang terpakai = 1728 lembar

3. Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai = 472 lembar

Sedangkan jumlah surat suara yang terpakai terinci sebagai berikut :

a. Jumlah Surat Suara yang sah = 1709 lembar

b. Jumlah Surat Suara yang tidak sah = 19 lembar

c. Jumlah Pemilih Hadir = 1728 lembar

d. Jumlah Pemilih Tidak Hadir = 391 lembar

e. Jumlah Pemilih Tetap = 2105 lembar

f. Jumlah Pemilih Tambahan = 14 lembar

g. Jumlah Pemilih Tetap + Tambahan = 2119 lembar

Surat suara dianggap sah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, bagian kelima Pasal 33 yaitu :

a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;

b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan stempel Panitia Pemilihan serta tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS yang bersangkutan;

c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda;

d. terdapat 1 (satu) atau lebih coblosan pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang berhak dipilih, meskipun terdapat tambahan 1 (satu) atau lebih coblosan diluar kotak sepanjang coblosan tersebut tidak mengenai kotak yang

memuat nomor, foto, dan nama salah satu atau lebih calon yang berhak dipilih lainnya;

e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan

f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya suara antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua Panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, bagian kelima Pasal 34 menyatakan bahwa hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS serta dapat dilengkapi tanda tangan saksi.

Dari hasil penghitungan suara, perolehan suara para calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa Kulur dapat dilihat pada Tabel mengenai jumlah perolehan suara para calon kepala desa Kulur dibawah ini dengan rincian :

Tabel 2. Jumlah Perolehan Suara Para Calon Kepala Desa Kulur

No	Nama	Jumlah Perolehan Suara
1	Adi Nugroho, S.Pt.	849
2	Supartono	139
3	Sudriyatno, A.Md.	673



4	Raden Nowo Ongko Putro Meidhi Hari Bowo, S.Pd.	48
---	---	----

Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa Kulur Tahun 2015

Tabel diatas mengenai jumlah perolehan suara para calon kepala desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka yang memperoleh suara terbanyak yaitu 849 suara. Berdasarkan hasil dari pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disaksikan oleh para saksi-saksi dan Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Adi Nugroho, S.Pt. sebagai calon terpilih.

Penetapan calon terpilih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Bagian Keenam Pasal 36 mengesahkan sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan keputusan BPD.
2. BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Kepala Desa terpilih dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

- diterimanya laporan hasil pemilihan.
3. Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati
4. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan BPD.
5. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati.
6. Pejabat lain yang ditunjuk yaitu Wakil Bupati atau Camat.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Tidak ada permasalahan atau hal-hal yang mengganggu jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Kulur.

## **2. Pengangkatan Kepala Desa Kulur Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo**

Pengangkatan Kepala Desa dilaksanakan setelah proses pemilihan kepala desa selesai yaitu setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan kepala desa membuat, menandatangani, dan membacakan berita acara pemilihan didepan para calon yang berhak dipilih dan para saksi. Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud, diketahui, dan ditandatangani oleh Ketua dan



Sekretaris Panitia pada saat itu juga. Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak. Hasil pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD lengkap dengan berita acara pemilihan. Calon Kepala Desa terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan kepala desa dari Panitia Pemilihan.

Penetapan calon terpilih Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari panitia pemilihan. Jangka waktu penetapan calon terpilih oleh BPD sebagaimana dimaksud, terkecuali apabila pemilihan Kepala Desa bermasalah.

Calon kepala desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat lengkap dengan berkas pemilihan dan berita acara untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Jangka waktu pengesahan calon terpilih oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud, terkecuali apabila terdapat pengaduan-pengaduan dari calon ataupun masyarakat.

Kepala Desa terpilih dilantik Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

diterbitkan Keputusan Bupati. Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. Susunan Kata-kata Sumpah Janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pelaksanaan pengangkatan kepala desa di desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pejabat yang melantik kepala desa terpilih adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo bersama-sama Kepala Desa terpilih desa lain.

Pelaksanaan pengangkatan Kepala Desa di desa Kulur juga sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Hal ini juga berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Maka analisis penulis melihat dan mempelajari data dalam proses pelaksanaan pengangkatan kepala desa di desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan kepala desa terpilih yaitu Adi Nugroho, S.Pt. didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 361/A/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Temon yang mengangkat dan mengesahkan kepala desa terpilih dengan masa jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa di Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo**

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa di Desa Kulur Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu masih banyak warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sehingga harus mendaftar ulang kepada panitia pemilihan kepala desa Kulur, kurangnya sosialisasi kepada warga terutama lansia tentang tata cara

pencoblosan dalam Pilkades sehingga banyak suara yang rusak, masih banyak pelanggaran yang dilakukan calon kepala desa, terutama disaat hari tenang masih banyak poster, spanduk calon kepala desa yang belum dilepas, adanya upaya-upaya *money politik* yang dilakukan calon kepala desa untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Sebelum 1 (satu) hari dilaksanakannya pemungutan suara, ada warga masyarakat yang memaksa salah satu warganya untuk memilih calon kepala desa yang diinginkan dan jika warga yang telah dipaksa itu memberontak maka akan ada suatu ancaman bagi warga tersebut. Peristiwa yang terjadi adanya pemaksaan yang dilakukan oleh warga masyarakat kepada warga masyarakat lain untuk memilih calon yang diinginkannya dan ada bentuk ancaman jika warga tersebut memberontak.

Upaya atau Penyelesaian Pelaksanaan Pemilihan dan Pengangkatan Desa di Desa Kulur Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Panitia Pemilihan dan Ketua RT harus lebih aktif mendaftar ulang warganya, karena yang terjadi pendataan DPT menggunakan data pada pemilu sebelumnya sehingga pendataannya kurang valid karena banyak warga yang sudah meninggal, pindah, bahkan warga yang baru mulai mendapatkan hak suara, panitia harus memperbanyak sosialisasi, terutama ke dukuh-dukuh sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengetahui tata cara pencoblosan pemilihan kepala desa,



sehingga dengan cara tersebut dapat meminimalisasi kartu suara yang rusak, minimnya jumlah panitia sehingga perlu menambah panitia untuk penertipan aturan yang berlaku, dan panitia harus lebih tegas kepada terhadap calon-calon yang melanggar aturan pemilihan kepala desa, lebih memperbanyak sosialisasi terhadap warga sehingga warga dapat melakukan proses pemilihan kepala desa yang benar benar demokratis, sehingga jauh dari *money politik*.

#### IV. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di Desa Kulur Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu;
  - a. Setelah berakhirnya 6 (enam) tahun masa jabatan Kepala Desa sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir BPD telah memproses pemilihan kepala desa yang kemudian disampaikan pada proses pemilihan kepala desa.
  - b. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kulur sudah berjalan demokratis karena dilaksanakan secara langsung (Pilkades Langsung) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
  - c. Pelaksanaan pengangkatan kepala desa di Desa Kulur Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan kepala terpilih yaitu Adi Nugroho, S.Pt. Didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kulur Kecamatan Temon yang mengangkat dan mengesahkan Kepala Desa terpilih dengan masa jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa di Desa Kulur Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Provinsi



Daerah Istimewa Yogyakarta  
yaitu :

- a. Warga masyarakat masih banyak yang tidak masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) padahal mempunyai hak pilih, sehingga harus daftar ulang kepada panitia pemilihan kepala desa Kulur.
- b. kurangnya sosialisasi kepada warga terutama lansia tentang tata cara pencoblosan dalam Pilkades sehingga banyak suara yang rusak.
- c. masih banyak pelanggaran yang dilakukan calon kepala desa, terutama disaat hari tenang masih banyak poster, spanduk calon kepala desa yang belum dilepas.
- d. adanya pemaksaan yang dilakukan oleh warga masyarakat kepada warga masyarakat lain untuk memilih calon yang diinginkannya dan ada bentuk ancaman jika warga tersebut memberontak.

Upaya-upaya atau Penyelesaian Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Kepala Desa di Desa Kulur yaitu :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Ketua RT harus lebih aktif mendaftar ulang warganya, karena yang terjadi pendataan DPT menggunakan data pada pemilu sebelumnya sehingga pendataannya kurang valid karena banyak warga yang sudah meninggal, pindah, bahkan warga baru mulai mendapatkan hak suara.

2. Panitia Pemilihan Kepala Desa harus memberikan sosialisasi yang lebih banyak dan menginformasikan dengan jelas kepada warga masyarakat agar warga masyarakat Desa Kulur dapat mengetahui tata cara pencoblosan pemilihan kepala desa, sehingga dengan cara tersebut dapat meminimalisasi kartu suara yang rusak.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Asikin Zainal & Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Caroline & Mariana, Dede, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Danadireksa, Hendarmin, *Arsitektur Konstitusi Demokrasi*, ( Bandung : Fokus Media, 2007 ).
- E.Bergel, Egon, *Urban Sociology*, ( New York: McGraw-Hill, 1955).
- Eko, Sutoro, *Regulasi Baru, Desa Baru – Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, ( Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : UII Press, 2007).
- Jamaludin, Adon Nasrullah, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015).



- Kaloh, Dr.J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2002 ).
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, ( Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2001).
- Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*, (Semarang : Jurusan ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, 2008).
- Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, (Jakarta: CV Eko Jaya, 2005).
- Muhammad, Arni, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995).
- Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Pamudji, Sri & Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, ( Jakarta : Radjawali, 1985).
- Pranoto & Rustiadi, *Agropolitan : Membangun Ekonomi Perdesaan*, ( Bogor: Crestpent Press, 2007).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).
- Suprihatini, Amin, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, ( Klaten: Cempaka Putih, 2009).
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1978).
- Surianingrat, Bayu, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979*, (Jakarta: Metro Pos, 1980).
- Widjaja, H.A.W., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Widjaja, H.A.W., *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005).

### Internet

<http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>, oleh Hedi Sasrawan, 16 Juli 2014.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.